



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 84 TAHUN 2019
TENTANG PEMBIDANGAN TUGAS KOORDINASI ASISTEN
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa agar tercapai penyelenggaraan pemerintahan yang baik, serta hubungan yang sinergis dan harmonis antar Asisten Sekretaris Daerah dengan Perangkat Daerah yang bersifat koordinatif di bidang pelaksanaan tugas, dan Asisten Sekretaris Daerah dengan Bagian di Lingkup Sekretariat Daerah yang bersifat hirarkis koordinatif dalam melaksanakan tugas teknis, serta koordinasi dengan instansi vertikal lainnya, maka perlu mengatur pembedangannya sesuai tugas dan fungsi masing-masing;
 - b. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik, perlu dilakukan pembedangan tugas Asisten Sekretaris Daerah;
 - c. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, terdapat perubahan dalam nomenklatur Perangkat Daerah, maka Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2019 tentang Pembidangan Tugas Koordinasi Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo perlu diubah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2019 tentang Pembidangan Tugas Koordinasi Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 970);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 307);

6. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 84 Tahun 2019 tentang Pembidangan Tugas Koordinasi Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 85);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 84 TAHUN 2019 TENTANG PEMBIDANGAN TUGAS KOORDINASI ASISTEN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 84 Tahun 2019 tentang Pembidangan Tugas Koordinasi Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 85), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Sukoharjo.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo.

8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo.
 9. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo.
 10. dihapus.
 11. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo.
 12. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo.
 13. Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Sukoharjo.
 14. Kecamatan adalah Kecamatan di wilayah Kabupaten Sukoharjo.
 15. Rumah Sakit Umum Daerah Ir. Soekarno adalah Rumah Sakit Umum Daerah Ir. Soekarno Kabupaten Sukoharjo.
2. Ketentuan ayat (1) Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat adalah unsur pembantu Sekretaris Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.
 - (2) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dipimpin oleh Asisten.
3. Ketentuan Lampiran Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2019 tentang Pembidangan Tugas Koordinasi Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 27 Februari 2023
BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

ETIK SURYANI

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 27 Februari 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd.

WIDODO

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2023 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

TEGUH PRAMONO,SH,MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19710429 199803 1 003

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
 NOMOR 3 TAHUN 2023
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN
 BUPATI NOMOR 84 TAHUN 2019
 TENTANG PEMBIDANGAN TUGAS
 KOORDINASI ASISTEN SEKRETARIS
 DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

PEMBIDANGAN TUGAS KOORDINASI ASISTEN SEKRETARIS DAERAH
 KABUPATEN SUKOHARJO

NO	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM
1	2	3	4
1.	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.	Inspektorat Daerah	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
3.	Satuan Polisi Pamong Praja	Dinas Pangan	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
4.	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Dinas Lingkungan Hidup	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Perhubungan	Bagian Umum Sekretariat Daerah
6.	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
7.	Dinas Kesehatan	Dinas Pertanian dan Perikanan	Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah
8.	Dinas Sosial	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah dan Perdagangan	PT. POS Indonesia (Persero) Sukoharjo
9.	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	PT. Telekomunikasi Sukoharjo
10.	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) Unit Pelayanan Jaringan Sukoharjo

1	2	3	4
11.	Rumah Sakit Umum Daerah Ir. Soekarno	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah (UPPD)
12.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Bagian Perekonomian Dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah	Kantor Pelayanan Pajak Pratama
13.	Kecamatan se-Kabupaten Sukoharjo	Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah	Badan Pusat Statistik Sukoharjo
14.	Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah	
15.	Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah	Perusahaan Umum Pegadaian Sukoharjo	
16.	Bagian Hukum Sekretariat Daerah	PT. Kereta Api (Persero) Daerah Operasi VI Yogyakarta Stasiun Sukoharjo	
17.	Kantor Kementerian Agama	Semua Lembaga Perbankan di Kabupaten Sukoharjo	
18.	Panti Pelayanan Sosial Anak Taruna Yodha Sukoharjo	Semua Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah di Kabupaten Sukoharjo	
19.	Kejaksaan Negeri Sukoharjo	Badan Urusan Logistik	
20.	Komando Distrik Militer 0726 Sukoharjo	Semua Perusahaan Daerah di Kabupaten Sukoharjo	
21.	Kepolisian Resor Sukoharjo		
22.	Pengadilan Negeri Sukoharjo		
23.	Pengadilan Agama Sukoharjo		
24.	Kantor Pertanahan		

BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

ETIK SURYANI